

MANAJEMEN PERMODALAN BMT (*Baitul Maalwat Tamwil*) DI MASA PANDEMI COVID-19

Oleh:

Solihin¹

Email : h.sholihin999@gmail.com

Abstract

This study is to understand the impact of the Covid-19 pandemic and capital management for the sustainability of the BMT business. To get the maximum possible income, BMT financing activities also adhere to shari'ah principles, which can be in the form of profit sharing, profit or management services. The use of existing BMT capital during the Covid-19 pandemic is currently: First, productive use for financing members, the public, and other BMTs who apply for financing for businesses in the economic fields of medical devices, food and retail, so they do not have risks that can reduce BMT assets. Second, unproductive use, namely Human Resources training funds, during the Covid-19 pandemic, BMT human resources are needed who are able to work smartly and creatively to minimize risks during an economic recession. Third, the use of funds to mitigate risks such as allowance for non-performing financing, additional general reserve funds and an allowance for retained earnings. During the Covid-19 pandemic, most MSMEs who became customers or members of BMT experienced a decrease in turnover which resulted in bad credit (increased NPF in Islamic financial institutions), so to anticipate the risks of default from members, reserve funds are needed to recovering BMT operations so that they can run as they should.

Keywords: BMT, MSMEs, covid pandemic 19, capital management.

A. Pendahuluan

Perekonomian dan sistem keuangan global kembali diuji ketahanannya, setelah krisis keuangan global tahun 2008 yang bersumber dari kredit macet di Amerika Serikat dan berdampak pada krisis keuangan global. Pandemi Covid-19 telah menjadi permasalahan serius hampir di seluruh negara di dunia saat ini. Peningkatan negara yang terdampak virus Covid-19 di seluruh dunia seperti Amerika, Spanyol dan Italia membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. Beberapa lembaga bahkan memprediksikan perlemahan ekonomi dunia, antara lain *International Monetary Fund* (IMF) yang memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3%.²

¹ Dosen Tetap STAI Miftahul 'Ula Nganjuk

² Siaran Pres, Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia, Kementerian Keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/media/15072/sp-27-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia.pdf>

Pandemi virus corona (Covid-19) hingga saat ini masih menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Berbagai sektor turut terkena dampak dari wabah ini, tidak terkecuali Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS). Selain itu, dampak pandemi Corona juga menyerang sektor lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Dari 326 BMT yang tergabung dalam PBMT (Permodalan BMT) Ventura terjadi permasalahan penyaluran yang terhambat atau pembiayaan, serta muncul permasalahan likuiditas karena wabah Covid-19.³ Salah satu penyebabnya adalah pelaku usaha mikro juga terkena dampak pandemi Covid-9. Seperti yang kita pahami bahwa BMT yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah, adalah lembaga keuangan yang melayani pembiayaan kredit dengan skala kecil, salah satunya adalah UMKM, oleh karena itu jika UMKM mengalami perlambatan, maka hal ini akan berimbas pada usaha BMT.

Imbauan *physical distancing* menurunkan pendapatan pedagang, disebabkan karena menurunnya permintaan dari konsumen. Adanya himbauan dan peraturan terkait dengan *physical distancing* menjadikan konsumen, menahan konsumsinya. Tentu hal tersebut membuat pelaku usaha juga mengalami penurunan penjualan, yang akhirnya berakibat menurunnya omset pedagang (UMKM), data-data statistik menunjukkan 116 juta orang bekerja di sektor UMKM di Indonesia. Data tahun 2017 dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan sektor ini menyerap tenaga kerja hingga 97%, sekaligus penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60%. Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit yang meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran dan jasa-jasa.⁴

Untuk meminimalisir resiko-resiko yang dialami oleh BMT dan lembaga keuangan lainnya, pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi dampak tersebut dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi untuk nasabah pinjaman atau pembiayaan di lembaga keuangan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11/POJK.03/2020. Selain itu, kebijakan dan program bagi KSPPS untuk menyelamatkan BMT, pemerintah melakukan upaya, antara lain: *.Pertama*, bantuan likuiditas bagi KSPPS (BMT), diantaranya bantuan sosial langsung ke koperasi, melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dan perbankan dengan skema Kredit

³ Aldi, dkk, *Ancaman Krisis di Sektor Keuangan Mikro Syariah*, <https://knks.go.id/berita/235/ancaman-krisis-di-sektor-keuangan-mikro-syariah?category=1>, diakses pada 25 maret 2020.

⁴ BPS, 2018

Usaha Rakyat (KUR). *Kedua*, keringanan pajak penghasilan badan dan karyawan bagi KSPPS. *Ketiga*, advokasi kebijakan relaksasi KUR, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan LPDB.

Sebagai lembaga keuangan yang tergantung dari kepercayaan anggota dan masyarakat secara umum, karena itu manajemen BMT harus menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga kepercayaan masyarakat itu. Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan memadai. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya resiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan resiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana.

BMT selain berfungsi melakukan intermediasi keuangan juga intermediasi sosial atau peran pemberdayaan pada segmen ultra mikro. Umumnya, segmen ini masih dikategorikan *unbankable* sehingga memerlukan perlakuan khusus untuk menaikkan kelas. Selain itu, dalam praktik di lapangan, BMT juga mengemban misi sosial (*baitul maal*) menghimpun Ziswaf untuk pemberdayaan dan kesejahteraan *mustahik*. Unsur dakwah mengiringi pelaksanaan tugas keseharian BMT. Hubungan yang dekat antara BMT dan UMKM, dapat dilihat dari hasil kajian KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), pada tahun tahun 2019 menyimpulkan, sebagian besar pembiayaan BMT ditujukan kepada UMKM, rata-rata BMT memberikan pembiayaan di kisaran Rp 10 juta sampai Rp 30 juta.⁵

Dari deskripsi di atas terkait dengan problematika yang dihadapi oleh BMT di masa pandemi Covid-19, serta pentingnya pengelolaan permodalan untuk kelancaran usaha BMT, maka dalam artikel ini akan dikaji lebih lanjut bagaimana dampak pandemi Covid-19 dan manajemen permodalan untuk keberlangsungan usaha BMT.

⁵ Bagus Aryo, Kepala Divisi Keuangan Mikro Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Dampak Covid-19 Bagi BMT*. Republika.co.id. diakses pada Rabu 15 Apr 2020 15:56 WIB

B. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap BMT.

Salah satu bentuk institusi keuangan mikro syariah (IKMS) adalah *Baitul Maalwat Tamwil* atau BMT yang melakukan intermediasi keuangan pada UMKM. Jumlahnya sangat signifikan di seluruh Indonesia, sekitar 5.500 institusi berdasarkan data tidak resmi. Sehingga dampak dihadapi selama masa pandemi COVID-19 ini dapat diidentifikasi berdasarkan resiko-resiko yang dihadapi oleh LKM pada umumnya, yakni;⁶ *Pertama*, Resiko pembiayaan. Pada resiko pembiayaan terdapat tiga jenis resiko pembiayaan yang dihadapi oleh LKMS, yakni (1) Peningkatan pembiayaan bermasalah karena penurunan penghasilan akibat masyarakat tidak dapat bekerja normal baik UMKM maupun karyawan. (2) adanya potensi *moral hazard* di masyarakat untuk tidak membayar angsuran pembiayaan padahal yang bersangkutan masih memiliki kemampuan membayar, dan (3) menurunnya kemampuan LKMS dalam menghasilkan pendapatan pembiayaan akibat penundaan pembayaran dan restrukturisasi pembiayaan.

Kedua, Resiko Likuiditas, terdapat tiga jenis resiko likuiditas yang dihadapi oleh LKMS, (1) penurunan pendapatan LKMS berdampak kepada penurunan bagi hasil kepada pihak ketiga sehingga berpotensi terjadinya perpindahan ke instrumen investasi yang lebih menguntungkan. (2) penurunan jumlah angsuran pembiayaan yang masuk dari nasabah pembiayaan berpotensi menimbulkan *cash flow* LKMS, (3) Belum adanya lembaga yang bertindak sebagai sebagai *the last of the resort* mengakibatkan LKMS harus menyisihkan dana yang lebih besar dibandingkam ketentuan *cash ratio* di kas atau giro bank umum syariah dengan *yield* rendah.

Ketiga, Resiko Operasional, terdapat tiga jenis resiko operasional yang dihadapi oleh LKMS pada masa pandemi COVID-19, (1) LKMS tidak dapat memberikan layanan yang optimal kepada nasabah karena adanya pembatasan kegiatan atau penutupan kantor. (2) Potensi terdampaknya karyawan dan pengurus LKMS kendati telah disusun protokol kerja, ODP, PDP, OTG dll. (3) Potensi adanya fraud karena perubahan sistem kerja yang berlangsung sangat cepat dan dinamis, sehingga mekanisme kerja yang disusun bisa jadi masih kurang lengkap dan memadai.

Keempat, Resiko Reputasi, terdapat dua jenis resiko reputasi yang dihadapi oleh LKMS; (1) potensi tidak terpenuhinya beberapa ketentuan lembaga keuangan mikro terutama komitmen target realisasi penerapan ketentuan yang memiliki dateline dalam periode waktu 2020-2021 atau yang terkait. (2) Potensi resiko hukum karena adanya perbedaan pemahaman dan atau penerapan kebijakan dilapangan antara pihak bank dan

⁶ ASBISINDO Perkumpulan Bank Syariah Indonesia, Solusi Dampak Pandemi Covid-19 pada BPRS. Makalah disampaikan pada webinar tanggal 26 Juni 2020.

nasabah terutama terkait implementasi kebijakan pemerintah yang berdampak pada industri keuangan (khususnya LKMS)

Kelima, Resiko Strategis. Terdapat tiga jenis resiko strategis yang dihadapi oleh LKMS selama masa pandemi COVID-19; (1), Rencana dan target LKMS tahun 2020 tidak bisa dicapai dengan optimal mengingat besarnya pengaruh faktor eksternal diluar LKMS. (2), Perubahan faktor lingkungan berupa wabah COVID-19 yang tidak diprediksi pada saat penyusunan rencana strategis. (3) jangkauan periode waktu dan tekanan wabah COVID-19 belum bisa diprediksi karena banyaknya variabel yang terkait penanganan wabah ini sehingga sekenario terhadap rencana bisnis lembaga juga dikhawatirkan sangat dinamis.

C. Permodalan BMT

1. Konsep Dasar Permodalan BMT

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan dimasa yang akan datang. Dalam neraca terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet.⁷

Modal lembaga keuangan termasuk BMT adalah manifestasi dari keinginan para pemegang saham (anggota) untuk berperan dalam bisnis perbankan. Modal bank dapat digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat peminjam.⁸ Terkait dengan fungsi modal BMT, dapat disamakan dengan dengan fungsi modal pada Bank, sedangkan fungsi modal untuk Bank menurut Johnson dan Johnson, modal bank mempunyai tiga fungsi.⁹

- a. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.

⁷ Rosyada, *Manajemen BMT, Dana dan Likuiditas*, 2017. Diakses melalui: <http://eprints.walisongo.ac.id/7183/3/BAB%20II.pdf>

⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, jakarta (bumi aksara, 1993), Hal 158

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta (AMPYKPN, 2005), Hal, 244

- b. Sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur.
- c. Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment di antara bank-bank yang ada.

2. Sumber Permodalan BMT

Permodalan adalah hal sangat penting untuk kelancaran suatu usaha. Maju tidaknya suatu usaha juga ditentukan oleh ada tidaknya permodalan yang dimiliki oleh suatu lembaga. Begitu halnya dengan BMT dalam menjalankan pembiayaan kepada anggota, diperlukan permodalan yang memadai. Adapun sumber permodalan dari BMT berasal dari lima sumber¹⁰.


- a. Simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan simpanan pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat saja dicicil, supaya dapat menjaring jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.
- b. *Kedua*, dari simpanan pokok khusus. Simpanan pokok khusus merupakan simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini, BMT dapat menghubungi para *aghniya* maupun lembaga-lembaga Islam. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan porsi laba pada setiap akhir tahun secara proporsional dengan jumlah modalnya.
- c. Simpanan wajib. Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan

¹⁰ **Ridwan**, *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII. Press, 2004), Hal, 153

- anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama. Baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian Simpanan Hasil Usaha.
- d. Dana cadangan. Sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha (SHU). Adapun tujuan adanya dana cadangan adalah untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian BMT bila diperlukan.
- e. Modal penyertaan. Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil, baik bank maupun non bank. Oleh sebab itu, sedapat mungkin BMT hanya mengakses sumber dana yang dikelola secara Syariah.

Sumber permodalan BMT selain yang disebutkan di atas, juga berasal dari produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh BMT, yakni produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan pada umumnya terdiri dari (i) Simpanan *Mudharabah*, (ii) Simpanan Haji, (iii) Simpanan Umrah, (iv) Simpanan Qurban (v) Simpanan Pendidikan, dan (vi) Simpanan *Wadiah*. Sedangkan pada produk pembiayaan umumnya terdiri dari pembiayaan berbasis jual beli dan bagi hasil. Lebih lanjut sumber permodalan BMT dapat dirangkum pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Sumber Permodalan BMT



Sumber: diolah peneliti, 2020

Berbagai sumber permodalan BMT tersebut semuanya sangat penting. Namun untuk mendapatkan jumlah dana yang besar, maka pengembangan produk modal penyertaan perlu diperhatikan. Produk ini dapat digunakan untuk menjaring para calon anggota baik individu maupun lembaga. Dengan pendekatan agama dan ekonomi sekaligus, nilai produk ini akan sangat kompetitif dibanding dengan produk lembaga ini. Namun yang paling penting untuk keberlangsungan usaha BMT adalah pengelolaan dana-dana tersebut, jangan sampai kemudian setelah BMT mendapat kepercayaan dari anggota dan masyarakat luas, justru menjadi suatu permasalahan bagi BMT akibat tidak mampu mengelola dana BMT, khususnya dalam pembiayaan.

D. Manajemen Permodalan BMT pada Masa Pandemi Covid-19

1. Manajemen Dana BMT

Agar mudah dalam memahami dari deskripsi manajemen dana BMT, perlu kiranya terlebih dahulu memahami pengertian manajemen dan pengertian dana secara terpisah. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut *G. R. Terry* mengatakan bahwa *management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources*. Yang artinya, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.¹¹

Sedangkan modal dalam hal ini adalah dana merupakan uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh lembaga keuangan termasuk BMT dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh lembaga keuangan tidak hanya berasal dari pemilik lembaga keuangan itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana anggota atau pihak lain yang sewaktu-waktu akan ditarik kembali.¹²

Menurut Muhamad dalam bukunya *Manajemen Dana Bank Syariah* terbitan tahun 2004, disebutkan bahwa manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas funding untuk disalurkan kepada aktifitas financing, dengan harapan bank

¹¹ Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi. Aksara, 2001), Hal. 1-2

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), Hal. 267

yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya.

Berdasarkan pengertian manajemen, dana dan manajemen dana Bank diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen dana BMT adalah sebagai suatu proses pengelolaan, penghimpunan dan pengalokasian dana-dana anggota dan masyarakat untuk keperluan BMT dan kepentingan masyarakat pada umumnya sehingga dapat menggunakan dana yang dikumpulkan secara optimal.

Dalam manajemen dana (modal), sebagaimana lembaga keuangan lainnya, BMT juga mengalami permasalahan-permasalahan dalam manajemen dana, pokok-pokok permasalahan manajemen dana lembaga keuangan umumnya dan BMT pada khususnya adalah;

- a. Berapa dana yang diperoleh dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah.
- b. Berapa jumlah dana yang dapat disalurkan pada pembiayaan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal.
- c. Berapa besarnya margin bagi hasil dan jual beli yang dibayarkan yang dapat memuaskan anggota dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan BMT.

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka manajemen dana mempunyai tujuan sebagai berikut ;

- a. Memperoleh profit yang optimal.
- b. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai.
- c. Menyimpan cadangan.
- d. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.
- e. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan

2. Penggunaan Modal BMT

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktifitas pembiayaan BMT juga menganut azas syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu;¹³ *Pertama*, Aman., merupakan keyakinan bahwa dana yang di lempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang di biayai layak.

¹³ Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, Yogyakarta: UII. Press, 2004), Hal. 154

Kedua, Lancar, merupakan keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan BMT semakin cepat. Dan *Ketiga*, Menguntungkan, merupakan perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka penggunaan modal yang ada BMT pada masa pandemi Covid-19 sebagaimana saat ini, maka harus ada prioritas bagi pengurus BMT dalam memanfaatkan modal BMT, adapun prioritas pembiayaan dapat disalurkan pada: *Pertama*, Penggunaan yang bersifat produktif untuk pembiayaan kepada anggota, masyarakat, dan BMT lain dan ntuk investasi pada Bank Syariah, PusKopsyah maupun InKopsyah. Pada masa pandemi Covid-19, memang banyak sektor ekonomi yang mengalami penurunan omset, namun jika diperhatikan ada sektor-sektor ekonomi yang justru ditengah-tengah pandemi Covid-19 mengalami kenaikan, diantaranya adalah alat-alat kesehatan, makanan, dan retail. Oleh karena itu pembiayaan yang bersifat produktif, dapat disalurka kepada anggota, masyarakat atau lembaga lainnya yang mengajukan pembiayaan untuk usaha dibidang-bidang ekonomi, sehingga tidak memiliki resiko yang dapat menurunkan aktiva BMT. Mengingat permintaan pasar dibidang-bidang tersebut (alat kesehatan, makanan dan retail) mengalami peningkatan.

Kedua, Penggunaan yang bersifat tidak produktif seperti biaya-biaya operasional BMT dan pembelian atau pengadaan inventaris Penggunaan dana pembinaan kelompok dan lingkungan yaitu dana pelatihan dan pendampingan anggota Pokusma dan dana sosial kematian, kesehatan, dll. Penggunaan modal tidak hanya untuk pembiayaan, namun ada hal lain untuk menunjang kinerja BMT secara umum, pada masa pandemi Covid-19 ini dibutuhkan SDM-SDM BMT yang mampu bekerja cerdas dan kreatif untuk meminimalisir resiko-resiko saat adanya *shock* atau resesi ekonomi, termasuk saat ada pandemi Covid-19. Sehingga peningkatan kualitas SDM sangat diperlukan, oleh karena pemanfaatan modal BMT untuk pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai BMT perlu diprioritaskan.

Ketiga, Penggunaan dana untuk menanggulangi resiko seperti penyisihan penghapusan pembiayaan macet, penambahan dana cadangan umum dan penyisihan laba ditahan. Pada masa pandemi Covid-19, sebagaimana yang telah disampaikan diawal pembahasan bahwa, sebagian besar UMKM yang menjadi nasabah atau anggota BMT mengalami penurunan omset yang berakibat pada tercadinya kredit

macet (meningkatnya NPF pada lembaga keuangan syariah), sehingga untuk mengantisipasi dari resiko-resiko gagal bayar dari anggota, diperlukan dana cadangan untuk merecoveri operasional BMT agar dapat berjalan sebagaimana harusnya.

E. Penutup

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Modal lembaga keuangan termasuk BMT adalah manifestasi dari keinginan para pemegang saham (anggota) untuk berperan dalam bisnis BMT. Permodalan adalah hal sangat penting untuk kelancaran suatu usaha. Maju tidaknya suatu usaha juga ditentukan oleh ada tidaknya permodalan yang dimiliki oleh suatu lembaga. Begitu halnya dengan BMT dalam menjalankan pembiayaan kepada anggota, diperlukan permodalan yang memadai. Adapun sumber permodalan dari BMT berasal dari lima sumber Simpanan pokok. *Kedua*, dari simpanan pokok khusus. Simpanan wajib. Dana cadangan. Modal penyertaan. dari produk-produk penghimpunan dana pembiayaan

Manajemen dana BMT adalah sebagai suatu proses pengelolaan, penghimpunan dan pengalokasian dana-dana anggota dan masyarakat untuk keperluan BMT dan kepentingan masyarakat pada umumnya sehingga dapat menggunakan dana yang dikumpulkan secara optimal. Untuk mendapatkan pendapatan semaksimal mungkin, aktifitas pembiayaan BMT juga menganut azas syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu, Aman., Lancar, dan Menguntungkan.

Penggunaan modal yang ada BMT pada masa pandemi Covid-19 sebagaimana saat ini: *Pertama*, Penggunaan yang bersifat produktif untuk pembiayaan kepada anggota, masyarakat, dan BMT lain yang mengajukan pembiayaan untuk usaha dibidang-bidang ekonomi alat kesehatan, makanan dan retail, sehingga tidak memiliki resiko yang dapat menurunkan aktiva BMT. *Kedua*, Penggunaan yang bersifat tidak produktif, yaitu dana pelatihan SDM, masa pandemi Covid-19 ini dibutuhkan sumber daya manusia BMT yang mampu bekerja cerdas dan kreatif untuk meminimalisir resiko-resiko saat adanya resesi ekonomi. *Ketiga*, Penggunaan dana untuk menanggulangi resiko seperti penyisihan penghapusan pembiayaan macet, penambahan dana cadangan umum dan penyisihan laba ditahan. Pada masa pandemi Covid-19, sebagian besar UMKM yang menjadi nasabah atau anggota BMT mengalami penurunan omset yang berakibat pada tercadinya kredit macet (meningkatnya NPF pada lembaga keuangan syariah), sehingga untuk mengantisipasi dari resiko-resiko gagal bayar dari anggota, diperlukan dana cadangan untuk merecoveri operasional BMT agar dapat berjalan sebagaimana harusnya.

DaftarPustaka

- Assad, Muhammad. “Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian”. Jurnal MIQOT, Vol XXXV No. 1 (Januari-Juni 2011)
- ASBISINDO Perkumpulan Bank Syariah Indonesia, Solusi Dampak Pandemi Covid-19 pada BPRS. Makalah disampaikan pada webinar tanggal 26 Juni 2020.
- Aldi, dkk. *Ancaman Krisis di Sektor Keuangan Mikro Syariah*, <https://knks.go.id/berita/235/ancaman-krisis-di-sektor-keuangan-mikro-syariah?category=1>, diakses pada 25 maret 2020.
- Badan Pusat Statistik, 2018
- Bagus Aryo, *Kepala Divisi Keuangan Mikro Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Dampak Covid-19 Bagi BMT*. Republika.co.id. diakses pada Rabu 15 Apr 2020 15:56 WIB
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi. Aksara.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2002
- Malayu Hasibuan, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi. Aksara, 2001
- Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, Yogyakarta: UII. Press
- Rosyada. *Manajemen BMT, Dana dan Likuiditas*, 2017. Diakses melalui: <http://eprints.walisongo.ac.id/7183/3/BAB%20II.pdf>
- Rivai, Veithzal. Modding, Basri. Permata, Andria dan Mariyanti,Tatik. 2013. *Financial Institution Management Manajemen Kelembagaan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1993. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta:bumi aksara
- Yazid, Muhammad. 2014. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah), Cet 1*. Surabaya: UIN SA Press